



PERATURAN REKTOR

Nomor : 082 Tahun 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI
2022



BADAN PELAKSANA HARIAN
PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

Alamat: Jl. Mayor Toha, Kel. Air Kuti, Kec. Lubuk Linggau Timur I, Kode Pos 31626,
Kota Lubuklinggau Telp/Fax (0733) 451432, Email : info@unpari.ac.id, Website : unpari.ac.id

KEPUTUSAN
PENGURUS BADAN PELAKSANA HARIAN PENGURUS BESAR
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (BPH PB PGRI)
PADA UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI
NOMOR: 172/Kep/BPH UNPARI/I/2022

Tentang

PENGESAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI
NOMOR 082 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS BPH PB PGRI PADA UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

- Membaca** : Surat Rektor Universitas PGRI Silampari tanggal 29 Juli 2022 Nomor 546/I/2022 Perihal Penyusunan Peraturan Turunan Oleh Rektor Universitas PGRI Silampari.
- Menimbang** : a. Bahwa kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Universitas PGRI Silampari.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum a perlu disahkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Universitas PGRI Silampari.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional;
 8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 9. Akte Pengakuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor JA.5/82/12 tanggal 20 September 1954 tentang pengesahan Anggaran Dasar PGRI dan Pengakuan PGRI Sebagai badan hukum, yang telah diperbaharui, terakhir dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000939.AH.01.18.Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019;
 10. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Republik Indonesia (AD/ART PGRI) Hasil Kongres Tahun 2019;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21/E/0/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Perubahan Badan Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI di Kota Lubuklinggau dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI menjadi Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35/E/0/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI di Kota Lubuklinggau menjadi Universitas PGRI Silampari di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia;

- Memperhatikan**
1. Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 13/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Pengangkatan Kepengurusan Badan Pelaksana Harian Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Pada Universitas PGRI Silampari Masa Bakti 2022-2027.
 2. Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 09.a/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Statuta Universitas PGRI Silampari, Pasal 33 ayat 5g.
 3. Keputusan Pengurus Provinsi Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 026/Kep/ SUS/ XXII/2022 tanggal 5 April 2022 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan dan Aset Antara Pengurus BPH PB PGRI Pada Universitas PGRI Silampari dengan Universitas PGRI Silampari dan Pengurus BPB PB PGRI Pada Universitas PGRI Palembang dengan Universitas PGRI Palembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PENGURUS BADAN PELAKSANA HARIAN PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (BPH PB PGRI) PADA UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI MENGESAHKAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI NOMOR 082 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI.
- Pertama** : Mengesahkan Peraturan Rektor Universitas PGRI Silampari Nomor 082 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Universitas PGRI Silampari.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Lubuklinggau

Pada tanggal : 14 Oktober 2022

Ketua,

Drs. H. LUKMAN HARIS, M.Si.
NPA PGRI/06011700004



Sekretaris,

Drs. HERY AMIRUL, M.M.
NPA PGRI. 06120100013

Tembusan Yth.

1. Ketua Umum PB PGRI di Jakarta
2. Ketua Pengurus Provinsi PGRI Sumatera Selatan di Palembang



**PERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI**

Jalan Mayor Toha Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau. Telp. (0733)-451432 Kode Pos 31626.
Website : unpari.ac.id – email : info@unpari.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI
NOMOR 082 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI**

- Menimbang : 1. bahwa kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana universitas PGRI Silampari.
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang pengelolaan Sarana dan Prasarana Universitas PGRI Silampari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Iridonesia Tahun 20 12 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas PGRI Silampari (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas PGRI Silampari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
 8. Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 10/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Silampari Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI TENTANG PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas PGRI Silampari, yang selanjutnya disingkat UNPARI adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Universitas adalah UNPARI.
3. Rektor adalah Rektor UNPARI.
4. Penguasa Sarana dan Prasarana adalah Rektor.
5. Pengguna Sarana dan Prasarana UNPARI adalah seluruh civitas akademika universitas PGRI Silampari.
6. Sarana adalah barang bergerak milik UNPARI yang dapat digunakan sebagai peralatan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan UNPARI.
7. Prasarana adalah barang tidak bergerak milik UNPARI dan/atau Barang Milik Negara dalam penguasaan UNPARI yang merupakan faktor penunjang terlaksananya kegiatan.
8. Perencanaan kebutuhan Sarana dan Prasarana adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Sarana dan Prasarana UNPARI untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Sarana dan Prasarana UNPARI dalam mengelola dan menatausahakan Sarana dan Prasarana UNPARI yang sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Kerja yang bersangkutan.
10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UNPARI adalah pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan barang untuk tetap menjaga agar manfaat ekonomi di masa yang akan datang dan untuk mempertahankan standar kinerja. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,

11. Inventarisasi, dan pelaporan Sarana dan Prasarana UNPARI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Sarana dan Prasarana UNPARI.
13. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Sarana dan Prasarana UNPARI.

BAB II

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 2

1. Sarana dan prasarana UNPARI merupakan fasilitas utama dan penunjang dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;
2. Sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi harus dikembangkan berbasis teknologi digital;
3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik Universitas yang berada di bawah pengelolaan, pengawasan, dan tanggung jawab Rektor;
4. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pemanfaatan sarana dan prasarana di UNPARI dilakukan untuk memperoleh manfaat guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
7. Pengelolaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Sarana dan Prasarana UNPARI bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi UNPARI melalui ketersediaan Sarana dan Prasarana.

BAB IV

Ruang Lingkup

Pasal 4

Pengelolaan Sarana dan Prasarana UNPARI meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Persediaan dan pengadaan;
- c. Pemanfaatan;
- d. Pemeliharaan; dan
- e. Penatausahaan.

BAB V

Perencanaan Sarana dan Prasarana

Pasal 5

1. Perencanaan Sarana dan Prasarana mengacu pada rencana UNPARI.
2. Perencanaan Sarana dan Prasarana mengikuti sistem perencanaan UNPARI.

Pasal 6

1. Perencanaan kebutuhan Sarana dan Prasarana UNPARI disusun dalam rencana kerja setelah memperhatikan ketersediaan Sarana dan Prasarana UNPARI.
2. Perencanaan kebutuhan Sarana dan Prasarana UNPARI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.

BAB VI PERSEDIAAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu Persediaan

Pasal 7

Persediaan merupakan barang dan bahan habis milik UNPARI yang tersedia untuk digunakan dalam bentuk:

- a. Bahan habis pakai;
- b. Bahan baku;
- c. Bahan kimia;
- d. Suku cadang; dan
- e. Barang bahan lainnya.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 8

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana UNPARI dapat melalui pendanaan yang bersumber dari anggaran UNPARI dan/atau hibah.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana UNPARI melalui pendanaan yang bersumber dari anggaran UNPARI dilakukan mengikuti ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku.

BAB VII PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu Pemanfaatan

Pasal 9

1. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana UNPARI berupa tanah milik universitas dilaksanakan oleh Pengguna Sarana dan Prasarana UNPARI sesuai peraturan yang berlaku;

2. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana UNPARI berupa tanah dan/atau bangunan milik UNPARI dilakukan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana UNPARI dengan persetujuan Rektor.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pasal 10

1. Pengguna Sarana dan Prasarana UNPARI wajib melakukan pemeliharaan atau perawatan;
2. Pengguna Sarana dan Prasarana UNPARI sebagaimana dimaksud ayat 1 yang akan melakukan pemeliharaan dan perawatan bangunan harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengelola Sarana dan Prasarana UNPARI melalui Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana UNPARI;
3. Ketentuan yang bersifat teknis terkait dengan ayat 1 dan ayat 2 akan diterbitkan melalui Petunjuk Operasional atau Petunjuk Pelaksanaan dari Pengelola Sarana dan Prasarana UNPARI.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Penatausahaan

Pasal 11

Penatausahaan Sarana dan Prasarana UNPARI terdiri atas:

- a. Pembukuan awal;
- b. Penyusutan aktiva tetap;
- c. Inventarisasi;
- d. Pelaporan; dan
- e. Sistem akuntansi.

Bagian Kedua
Pembukuan

Pasal 12

Pembukuan awal Sarana dan Prasarana UNPARI sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a sesuai pengelola dan pengguna ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Penyusutan Aktiva Tetap

Pasal 13

Penyusutan (*Degreciation*) merupakan alokasi secara sistematis jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang umur manfaat yang diestimasi alokasi penyusutan dicatat sebagai beban institut pada periode akuntansi penyusutan aktiva tetap dilakukan dengan metode garis lurus berdasarkan manfaat/umur ekonomis sebagai berikut;

- a. Bangunan 20 tahun;
- b. Mesin dan peralatan 4 tahun;
- c. Irigasi dan jalan 4 tahun;
- d. Buku dan software 4 tahun; dan
- e. Kendaraan 4 tahun.

Bagian Keempat Inventarisasi

Pasal 14

1. Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana UNPARI melakukan inventarisasi barang Sarana dan Prasarana UNPARI sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
2. Sarana dan Prasarana UNPARI yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Sarana dan Prasarana UNPARI setiap tahun.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 15

Pelaporan Sarana dan Prasarana UNPARI meliputi pelaporan perencanaan, pencatatan hasil pengadaan, nilai dan kondisi barang, pendayagunaan, dan penghapusan barang.

**Bagian Keenam
Sistem Akuntansi**

Pasal 16

Sistem akuntansi Sarana dan Prasarana Negara/UNPARI mengikuti aturan Sistem Akuntansi UNPARI.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 17

1. Pengelola Sarana dan Prasarana UNPARI dapat mengenakan beban pengelolaan (capital charge) terhadap Sarana dan Prasarana UNPARI pada Pengguna Sarana dan Prasarana UNPARI.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban pengelolaan (capital charge) terhadap Sarana dan Prasarana UNPARI diatur dengan Peraturan Rektor.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

Standar dan operasional yang mengatur secara rinci tata cara pengelolaan, prosedur pendayagunaan, sistem akuntansi, dan pelaporan sarana dan prasarana Universitas PGRI Silampari berlaku sampai dengan ditetapkannya standar dan operasional yang baru sesuai dengan peraturan ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuklinggau

Pada Tanggal : 19 April 2022

Rektor,



Dr. RUDI ERWANDI, M.Pd.

NIP. 196406301987021001

Tembusan :

1. Pengurus Besar PGRI;
2. Ketua BPLP PGRI Pusat;
3. Ketua BPH PB PGRI di UNPARI;
4. Arsip.-